



**Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya, Vol 1 (1), Juli 2019**

ISSN : ----- (Print) ..... (Online)

Tersedia online di <http://scampus.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/index>

## **Hadis-Hadis Tentang *Isbal*: Studi Pemahaman dan Pengamalan Di SDIT Dar El-Iman Padang**

### **Fathul Hidayat \*)**

Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol, Sumatera Barat,  
Indonesia  
E-mail:  
[fathulhidayat055@gmail.com](mailto:fathulhidayat055@gmail.com)

### **Toni Markos**

Universitas Islam Negeri  
Imam Bonjol, Sumatera Barat,  
Indonesia  
E-mail:  
[toni\\_wita@yahoo.com](mailto:toni_wita@yahoo.com)

### **Nasyiatul Aisyah**

Pondok Pesantren Tarbiyah  
Islamiah, Batang Kabung,  
Padang, Sumatera Barat,  
Indonesia  
E-mail:  
[aisyahumair4h@gmail.com](mailto:aisyahumair4h@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini adalah berdasarkan pemahaman guru dan murid di SDIT Dar el-Iman Padang yang memakai celana di atas mata kaki sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap sunnah Rasulullah dan dalam mewujudkan salah satu visi sekolah, namun di luar jam sekolah masih banyak ditemui beberapa guru yang masih memakai celana di bawah mata kaki atau *isbal*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman di kalangan guru tentang hadis *isbal*, dan mengetahui pengamalan di kalangan guru tentang hadis *isbal*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *living* hadis dengan wawancara dan mengamati langsung objek penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) Mayoritas pemahaman kalangan guru SDIT Iman tentang hadis *isbal* bersifat tekstual, (2) Faktor yang mempengaruhi kalangan guru dalam mengamalkan hadis *isbal* yaitu: a). Sering mengikuti atau mendengarkan kajian b). Adanya penekanan dari pihak sekolah agar setiap guru yang mengajar memakai ujung celana di atas mata kaki karena berpengaruh terhadap kontrak kerja mereka selanjutnya. c). Tidak paham dengan hadis *isbal*. (3) Bentuk pengamalan hadis *isbal* di kalangan guru: Pertama, mengamalkan hadis *isbal* dengan pendekatan tekstual. Kedua, mengamalkan hadis *isbal* yang cenderung membolehkan.

**Abstract:** This study is based on the understanding of SDIT Dar el-Iman Padang teachers who wear pants on the ankle as one of the forms of application on the Prophet's sunnah and in the realization of one of the school's vision, but outside the school hours there were still many teachers who were still wearing pants under their ankles or *isbal*. The purpose of this study is to know teachers' understanding of *isbal* tradition, and to know its application. This is a field research using a living tradition approach by interviewing respondents and observing research object directly. The results of the study explain that (1) The majority of the teachers of SDIT Dar el-Iman's understanding of *isbal* is textual, (2) The factors influencing the teachers in applying *isbal* hadith are: a). Frequently following or listening certain discussion b). There is an emphasis from the school, c). Do not understand the *isbal* hadith. (3) The forms of application the hadith by the teachers were: First, textual approach. Second, school allowance.

\*) *Corresponding Author*

**Kata Kunci:** Living, Pemahaman, Pengamalan, *Isbal*.

## PENDAHULUAN

Berpakaian merupakan salah satu unsur kehidupan yang sangat penting bagi manusia dan merupakan ciri khas manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya. Dengan berpakaian, manusia merasa terlindungi oleh pakaiannya dan dapat membuat manusia lebih percaya diri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari sekian banyak cara berpakaian yang dipakai oleh kebanyakan manusia disesuaikan dengan latar belakang agama, lingkungan, pendidikan dan budaya yang dianutnya. Berkaitan dengan mekanisme berpakaian, sebuah pembahasan yang cukup kontroversial di kalangan umat Islam tentang permasalahan *isbal* (menjulurkan ujung pakaian di bawah mata kaki) sejak masa klasik hingga era modern sekarang ini. Penilaian tentang masalah ini harus menggunakan sudut pandang yang benar dan kacamata yang standar.

Mengenai *isbal* ini, di kota Padang, khususnya di SDIT Dar el-Iman Padang, ada suatu hal yang menarik perhatian, di mana guru dan muridnya memakai ujung celana di atas mata kaki walaupun ada beberapa orang guru dan murid yang memakai ujung celana di

bawah mata kaki atau setara dengan mata kaki. Praktek seperti ini sudah lama diamalkan oleh guru dan murid di SDIT dan sudah menjadi suatu keyakinan bagi kalangan di SDIT sebagai salah satu bentuk pengamalan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian perpustakaan (*library research*) atau disebut dengan penelitian campuran (*mixed method*) dengan menggunakan pendekatan *living* hadis, karena pada fokus penelitian ini peneliti menggunakan referensi buku dan turun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati langsung objek penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan pengamalan kalangan guru SDIT Dar el-Iman Padang tentang hadis *isbal*.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini peneliti menggunakan tiga cara, yaitu (Arromadloni, 23 April 2018): Pertama: Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

pengindraan. Menurut Moleong, observasi adalah cara yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung pengamalan tentang hadis *isbal* di kalangan guru SDIT Dar el-Iman Padang.

Kedua: Wawancara, yaitu proses mendapatkan data yang dilakukan peneliti terhadap seorang informan atau beberapa orang informan yang semuanya terkait dengan fokus penelitian baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai pengetahuan dan pemahaman kalangan guru SDIT Dar el-Iman Padang tentang hadis *isbal* dan cara guru SDIT tersebut mengamalkan pemahaman mereka tentang hadis *isbal*.

Ketiga: Dokumentasi, yang dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, foto dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang lebih rinci mengenai pengamalan

kalangan guru SDIT Dar el-Iman Padang tentang hadis *isbal*.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) yang digunakan dalam pendekatan kajian *living* hadis yang meliputi tiga tahapan, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hadis-hadis tentang *Isbal*

Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, dalam mekanisme berpakaian, *isbal* merupakan salah satu pembahasan yang cukup kontroversial di kalangan umat Islam, sejak masa klasik hingga era modern sekarang ini. Penilaian tentang masalah ini harus menggunakan sudut pandang yang benar dan kacamata yang standar. Maka dari itu perlu dipaparkan kembali hadis yang berkaitan dengan *isbal*, di antaranya sebagai berikut:

### Hadis-hadis yang Melarang *Isbal* Secara Mutlak

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ.

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka'. (HR. Al-Bukhari dan An-Nasâi).

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمَنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

Dari Abi Dzar dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Ada tiga jenis manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang, dan tidak akan disucikan oleh Allah. Untuk mereka bertiga siksaan yang pedih. Itulah laki-laki yang isbal, orang-orang yang mengungkit-ungkit sedekah dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu'. (HR. Muslim).

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ سَاقِي، أَوْ سَاقِهِ، فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبِيتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبِيتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ.

Dari Hudzaifah, berkata; Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memegang betisku dan bersabda: "Ini adalah batas pakaian, jika engkau tidak mau (ingin menambah panjangnya) maka boleh di bawahnya sedikit, dan jika engkau tidak mau, maka tidak diperbolehkan pakaian melebihi mata kaki." (HR. Al-Tirmidzi)

Hadis-hadis tersebut di atas dan yang semakna dengannya dapat dikatakan bahwa *isbal* dilarang oleh Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam secara mutlak tanpa membedakan apakah dilakukan karena sombong ataukah dilakukan tanpa disertai kesombongan. Hal itu dikarenakan lafal yang menunjukkan larangan semuanya dinyatakan dalam bentuk mutlak tanpa disertai penjelasan sebabnya. Secara matan hadis larangan *isbal* pada hadis di atas bersifat mutlak, dengan demikian keharaman *isbal* tidak diikat kondisi tertentu, tetapi berlaku secara mutlak yang mencakup kondisi sombong maupun tidak sombong.

### Hadis-hadis yang Melarang *Isbal* karena Sifat Sombong

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شَقِيِّي ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا» قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكَرَ عَبْدَ اللَّهِ " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ "

Dari 'Abdillah bin 'Umar Radhiyallahu 'Anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa

Sallam bersabda: siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Abu bakar lalu berkata: 'salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar'. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'engkau tidak melakukan itu karena sombong'. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafadz barangsiapa menjulurkan kainnya? Salim menjawab, yang saya dengar hanya 'barangsiapa menjulurkan pakaiannya'. (HR. Al-Bukhari).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong." (HR. Muslim dan Tirmidzi)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلًا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu 'Anhu, Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Siapa yang menjulurkan kain, pakaian dan sorban karena sombong Allah tidak memandangnya pada hari kiamat. (HR. Al-Nasa'i dan Abi Dawud).

Hadis-hadis tersebut di atas dan yang semakna dengannya menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu 'Alaihi wa

Sallam melarang *isbal* karena ada sebabnya yaitu kebiasaan sebagian orang yang mengulurkan dan menyeret pakaiannya karena sombong ataupun angkuh. Jika *isbal* tersebut dilakukan karena tidak sombong, maka berarti tidak terkena celaan dan tidak termasuk ke dalam ancaman. Sebab lafal خِيَلًا (kesombongan) dalam hadis-hadis di atas menjadi muqayyad (yang mengikat) dari syariat larangan *isbal*. Selama muqayyad tersebut ada, maka hukumnya juga berlaku, dan jika muqayyad tersebut tidak ada, maka hukum larangan *isbal* juga tidak bisa diterapkan. Berdasarkan ini, esensi *isbal*, adalah perbuatan tersebut akan menjadi terkena ancaman jika disertai dengan kesombongan atau keangkuhan. Aneh jika ada yang mengatakan orang yang *isbal*, pasti sombong, ini adalah kesimpulan yang melompat (*Jumping conclusion*), sebab membuat generalisasi dalam suatu kasus.

### **Pemahaman dan Pengamalan Hadis tentang *Isbal* di SDIT Dar El-Iman**

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden di SDIT Dar el-Iman Padang antara lain dengan pegawai kantor, guru dan wali murid.

## **Pemahaman Pegawai Kantor SDIT Dar el-Iman Padang tentang *Isbal***

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 5 orang pegawai kantor SDIT Dar el-Iman Padang, maka berikut dipaparkan 3 dari 5 responden tersebut.

Responden yang berinisial E, dalam pemahamannya tentang *isbal*, E mengatakan:

*“Kami diarahkan oleh ustadz untuk menjadi sekolah sunnah, jadi aplikasi sunnah itu harus nampak, dan di antara aplikasi yang nampak itu adalah tidak isbal atau memakai celana di atas mata kaki. Jadi kita didikkan kepada orang yang laki-laki bahwa salah satu ciri sekolah kita adalah menerapkan hadis tentang larangan isbal itu. Jika belum mampu untuk melaksanakannya tetap kita nasehati atau masih ada syubhatnya silahkan bertanya kepada ustadz tentang hadis larangan isbal tersebut. Salah satu hadisnya adalah “siapa yang menjulurkan kain melebihi mata kaki tempatnya di neraka”. Maka cukup satu hadis itu saja kata ustadz sebagai dalil tentang larangan isbal”.*

Hasil wawancara dengan E menyatakan bahwa SDIT Dar el-Iman Padang adalah sekolah sunnah, salah satu dari aplikasi penerapan sunnah di sekolah tersebut adalah menerapkan hadis tentang larangan *isbal* kepada semua laki-laki. Menurut E bahwasanya *isbal* hukumnya adalah haram, hal ini dilihat dari hadis yang E sampaikan

tentang siapa yang menjulurkan ujung kain melebihi mata kaki tempatnya di neraka.

Responden RPH mengatakan:

*“Berdasarkan dari ilmu yang kita pelajari, isbal adalah salah satu dosa besar dikatakan oleh ulama dikarenakan larangan yang sangat jelas karena Allah tidak akan mensucikan orang yang celananya berada di bawah mata kaki. Sangat jelas bahwa pakaian yang berada di atas mata kaki adalah wajib menurut sebagian besar ulama, ada juga yang berkata tidak sampai haram tetapi hanya makruh, namun kita lebih memilih pendapat wajib untuk tidak isbal”.*

Menurut responden RPH, bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang *isbal* namun RPH lebih memilih pendapat wajib untuk tidak *isbal* atau haram untuk *isbal*, dikarenakan larangan yang sangat jelas karena Allah tidak akan mensucikan orang yang ujung celananya berada di bawah mata kaki.

Pendapat responden lain yang berinisial S, juga menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dari pernyataan responden 1 dan 2, dalam pemahamannya tentang *isbal*, S juga mengatakan:

*“Mengenai hadis tentang isbal, hadisnya shahih dan ijma’ ulama yang menshahihkannya. Dalam hukumnya ada dua pendapat, pertama bahwa isbal itu haram, jadi penerapannya wajib, karena hadisnya ada “siapa yang isbal*

*diancam dengan api neraka*". Namun dari pendapat ulama lain membolehkan tapi yang kita pakai yang mengatakan *isbal hukumnya haram*".

Asumsi dari wawancara dengan responden S menjelaskan bahwa hadis tentang *isbal* shahih dan ijma' ulama yang menshahihkannya, S menyampaikan "siapa yang *isbal* diancam dengan api neraka". Menurut S pemahaman *isbal* hukumnya adalah haram sehingga penerapannya menjadi wajib, meskipun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan *isbal* tetapi yang dipakai S *isbal* itu hukumnya haram.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dari beberapa pendapat pegawai kantor SDIT Dar el-Iman Padang dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka tentang *isbal* hukumnya adalah haram, sehingga mereka berpendapat bahwa jika hukumnya haram maka penerapannya menjadi wajib, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan *isbal* karena terdapat beberapa syubhat, tetapi 1 dari 5 responden semua pegawai kantor tetap memilih bahwa *isbal* hukumnya haram.

#### **Pemahaman Guru SDIT Dar el-Iman Padang tentang *Isbal***

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan guru

laki-laki SDIT Dar el-Iman Padang yang berinisial F, dalam pemahamannya tentang *isbal*, F mengatakan:

*"Kalau kita melihat dari segi hadis 'kain yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka' adalah dianjurkan untuk memotong celana di atas mata kaki dan saya lebih meyakini pendapat yang haram dan juga seperti kisah Umar akan wafat beliau juga sempat menegur seseorang untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki karena itu lebih menunjukkan ketaqwaan kepada Allah Ta'ala dan untuk pemahaman ini adalah pendapat saya pribadi adapun jika ada orang yang membolehkan isbal tidak mengapa yang penting saya sudah menyampaikannya"*.

F berasumsi bahwa ia meyakini pendapat yang haram tentang *isbal* meskipun ada orang yang membolehkan *isbal* tidak mengapa yang penting sudah disampaikan. Hal ini diyakini dari kisah yang F dengar tentang Umar akan wafat beliau juga sempat menegur seseorang untuk mengangkat ujung pakaiannya di atas mata kaki karena itu lebih menunjukkan ketaqwaan kepada Allah Ta'ala.

Responden yang berinisial AW, juga mengatakan:

*"Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai isbal, namun saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan isbal itu haram, karena terdapat hadis tentang ancaman*

bagi pelaku *isbal* yaitu “kain yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka” dan juga ada hadis tentang 3 golongan yang Allah tidak melihatnya di hari kiamat salah satunya adalah orang yang berbuat *isbal*”.

Hasil wawancara dengan responden AW menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *isbal*, namun menurut AW ia lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan *isbal* itu haram, karena ada beberapa hadis yang ia pahami tentang ancaman bagi pelaku *isbal*.

Adapun responden lain juga berpendapat J, ia mengatakan:

“Sepengetahuan saya yang telah saya lihat baik melalui kajian atau media bahwa lebih berat tidak boleh *isbal* dan kebiasaan saya dari dulu saya masih *isbal* dan setelah saya tahu ilmunya saya berpendapat *isbal* itu haram. Intinya saya tahu hadis *isbal* itu melalui ceramah-ceramah ustadz”.

J menyatakan bahwa dirinya sering mendengar kajian atau media tentang ceramah-ceramah ustadz tentang bagaimana hukum *isbal*, setelah J mengetahui bahwa hukum *isbal* itu haram dari beberapa hadis yang didengar ketika mengikuti kajian atau ceramah-ceramah ustadz maka menurut J lebih berat tidak boleh *isbal* walaupun dalam pengamalannya J mengakui dirinya masih *isbal*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya, sebagian guru-guru laki-laki di SD IT Dar el-Iman Padang menyatakan bahwa pemahamannya tentang hadis larangan *isbal* merupakan sunnah Rasulullah yang harus dijalankan serta hafal akan hadis tersebut namun sebagiannya menyatakan bahwa dirinya tidak begitu paham dengan sunnah Rasul tentang larangan *isbal* dan belum hafal akan hadis tersebut namun ia meyakini bahwa tidak *isbal* adalah bagus karena terhindar dari najis dan kotoran. Selain itu salah satu guru perempuan yang memahami *isbal* juga berpendapat bahwasanya *isbal* bagi perempuan sangat dianjurkan sedangkan bagi laki-laki muslim *isbal* merupakan larangan.

#### **Pemahaman Walimurid SDIT Dar el-Iman Padang tentang *Isbal***

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan wali murid SDIT Dar el-Iman Padang yang berinisial NF yang berprofesi sebagai TNI-AL, dalam pemahamannya tentang *isbal*, NF mengatakan:

“Menurut saya celana di atas mata kaki banyak orang beranggapan bahwa agar terhindar dari najis, kalau celana yang di bawah mata kaki di Arab Saudi saja



*orang pakai kaos kaki shalatnya. Saya sebenarnya orang yang tidak fanatik dengan agama, saya menilai baik di atas mata kaki tidak masalah dan di bawah mata kaki pun juga tidak masalah bagi saya karena yang penting itu adalah nawaitu kita”.*

Responden berinisial NF menyatakan bahwa dirinya tidak fanatik dengan agama, menurut NF ujung celana di atas mata kaki tidak masalah dan di bawah mata kaki pun juga tidak masalah karena baginya yang penting itu adalah niat seseorang. Meskipun banyak orang beranggapan bahwa ujung celana di atas mata kaki agar terhindar dari najis namun di beberapa tempat salah satunya di Arab Saudi orang sholat bahkan menggunakan kaos kaki.

Menurut pendapat wali murid yang lain yang berinisial K yang berprofesi sebagai wiraswasta, K mengatakan:

*“Tidak isbal memang wajib hukumnya walaupun ada khilafiyah para ulama mengenai itu, menurut saya lebih baik mengambil jalan aman yaitu tidak isbal”.*

Responden K berasumsi bahwa lebih baik mengambil jalan aman yaitu tidak *isbal* karena tidak *isbal* memang wajib hukumnya walaupun ada khilafiyah para ulama mengenai itu yang membolehkan *isbal* asalkan tidak sombong.

Responden S yang berprofesi sebagai buruh, mengatakan:

*‘Saya orangnya netral saja mengenai isbal itu baik di atas maupun di bawah mata kaki karena saya orang lapangan dan belum terlalu paham tentang hal tersebut”.*

Responden S menyatakan bahwa dirinya netral mengenai *isbal*, baik di atas maupun di bawah mata kaki, karena S mengaku dirinya orang lapangan dan belum terlalu paham tentang hal tersebut.

Hasil wawancara di atas menyimpulkan, bahwa beberapa wali murid SDIT Dar el-Iman Padang tidak terlalu paham akan *isbal* dan hadis larangan *isbal*, bahkan mereka juga kurang mengetahui bahwa tidak *isbal* adalah salah satu sunnah Rasulullah yang harus dilaksanakan. Hal ini diduga karena profesi dari wali murid juga mempengaruhi pemahamannya tentang *isbal*, namun ada juga wali murid yang berpendapat lebih baik mengambil jalan aman yaitu tidak *isbal* karena tidak *isbal* memang wajib hukumnya walaupun ada khilafiyah para ulama mengenai itu yang membolehkan *isbal* asalkan tidak sombong.

## **Pengamalan Hadis tentang *Isbal* di SDIT Dar el-Iman Padang**

Menyikapi realita dan dilema ummat dari dahulu hingga era modern sekarang ini, khususnya tentang hadis *isbal*, terdapat pemahaman dan pengamalan yang berbeda di kalangan ulama, dan apabila dikaitkan dengan pengamalan hadis *isbal* oleh pegawai kantor, guru dan wali murid tentang hadis *isbal* di SDIT Dar el-Iman Padang sebagian mereka mengamalkan hadis tersebut dengan memakai ujung celana di atas mata kaki, dan sebagian lainnya ada yang *isbal* karena memiliki perbedaan pendapat mengenai hadis tersebut atau disebabkan ketidaktahuan mereka dengan hadis *isbal*.

Responden E, berpendapat:

*“Ya kalau kami di sini tidak neko-neko benar ya. Bunyi hadisnya begitu, kita tanyakan kepada ustadz bagaimana maksudnya dan setelah kita pahami maksudnya lalu dilaksanakan tanpa banyak diskusi kami tentang itu karena termasuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagai mana ayat:*

*وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه*

*فانتهاوا*

*Jadi, saya pribadi memilih untuk memakai celana di atas mata kaki karena itu merupakan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shalallallahu ‘Alaihi wa Sallam”.*

Dilihat dari cara berpakaian E melalui Observasi langsung dengan E pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB, E sudah termasuk kategori orang yang anti *isbal*, dan iapun juga mengamalkan hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pemahamannya yaitu memakai ujung celana di atas mata kaki.

Responden berinisial RPH, mengatakan:

*“Pengamalan secara pribadi insyaAllah saya berpegang kepada pendapat bahwa celana di atas mata kaki merupakan hal yang wajib. Jadi dalam kehidupan sehari-hari wajib bagi saya untuk berpakaian menutup aurat dan tidak isbal”.*

Cara berpakaian RHP juga tidak jauh berbeda dengan E, apa bila ia pergi keluar atau ke sekolah sudah mengenakan celana cingkrang atau di atas mata kaki dan berpakaian menutup aurat sebagaimana halnya batas aurat laki-laki (Observasi langsung dengan RPH pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB).

Adapun responden yang berinisial S, juga mengatakan:

*“Pengamalan saya yaitu celana di atas mata kaki dan itu kita niatkan untuk mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya bukan karena peraturan sekolah atau yayasan”.*

Dari cara berpakaian *informan*, menurutnya sudah menjalankan sunnah Rasul, S berpakaian dengan sopan dan ujung celananya di atas mata kaki, tidak hanya di sekolah atau yayasan tetapi S juga mengenakan ujung celana di atas mata kaki saat berpergian ketempat lain (Observasi langsung dengan S pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB).

RH berpendapat:

*“Mengamalkan apa yang ada di teks kita lakukan kerana itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Termasuk tentang isbal ini, kita diperintahkan untuk tidak isbal, apa salahnya, tidak berat kan, potong saja celana itu, selesai. Maka saya dalam penerapannya adalah dengan memakai celana di atas mata kaki, karena bagi saya ilmu itu identik dengan amalan, apa gunanya kita punya ilmu tapi tidak diamalkan, begitu banyak orang yang punya ilmu tinggi tapi dalam pengamalannya tidak ada. Sebenarnya yang kita inginkan itu adalah ada ilmu ada amalan selagi kita mampu melaksanakannya”*.

Dari hasil lapangan, RH mengenakan celana di atas mata kaki baik di sekolah maupun di luar sekolah sesuai dengan hadis yang ia pahami, sebagai salah satu bentuk kecintaannya kepada Rasulullah, RH mengakui bahwa dirinya juga telah memotong semua ujung celananya yang panjang sampai di atas mata kaki untuk ia

kenakan sehari-hari (Observasi langsung dengan RH pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB).

Hasil wawancara dengan pegawai kantor SDIT Dar el-Iman Padang tersebut menyampaikan bahwa mereka sudah menjalankan salah satu sunnah Rasul untuk tidak *isbal* atau tidak memanjangkan ujung celana mereka sampai di bawah mata kaki, selain karena hal tersebut merupakan salah satu cirri khas sekolah, responden juga mengakui bahwa dirinya mengamalkan hadis tersebut karena ilmu yang mereka pelajari melarang untuk melakukan *isbal*, dan berdasarkan hasil wawancara mereka mengenakan ujung celana di atas mata kaki ke sekolah maupun di luar sekolah.

### **Analisa Penulis**

Berdasarkan hasil wawancara tentang Pengamalan Hadis *Isbal* di SDIT Dar el-Iman Padang, peneliti memiliki analisis sebagai berikut:

Pertama, guru SDIT Dar el-Iman lebih mengedepankan pemahaman bahwa *isbal* dilarang secara mutlak sebagaimana keumuman yang terdapat di dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

Dari Abi Hurairah Radhiyallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka'. (HR. Bukhari).

Dalam hal ini mereka terkesan memahami hadis ini secara tekstual tanpa mengkaitkan dengan hadis-hadis lainnya yang berbicara dalam konteks yang sama.

Kedua, mereka kurang familiar dengan *taqyid* hadis atau tanpa mengkaitkannya dengan **خيلاء**. Seperti yang tergambar dalam hadis Abu Bakar yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: «إِنْ أَحَدٌ شَقِيَ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خِيَلًا» قَالَ مُوسَى: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ أَذْكَرَ عَبْدُ اللَّهِ " مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلَّا ثَوْبَهُ "

Dari 'Abdillah bin 'Umar Radhiyallahu 'Anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh

Allah pada hari kiamat. Abu bakar lalu berkata: 'salah satu sisi pakaianku akan melorot kecuali aku ikat dengan benar'. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: 'engkau tidak melakukan itu karena sombong'. Musa bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafadz barangsiapa menjulurkan kainnya'? Salim menjawab, yang saya dengar hanya 'barangsiapa menjulurkan pakaiannya'. (HR. Bukhari).

Dalam hal ini mereka kurang memperhatikan hadis Abu Bakar yang melakukan *isbal* tanpa diiringi rasa sombong dan mereka tetap berpegang pada satu hadis yang mengatakan pelaku *isbal* secara mutlak masuk neraka, sehingga menjadikan pemahaman mereka cenderung bersifat tekstual dan tidak kontekstual.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan pada Bab I, temuan dari penelitian mengenai "Hadis-hadis tentang *Isbal*: Studi Pemahaman dan Pengamalan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Dar El-Iman Padang" dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama: Pandangan ulama mengenai kedudukan hadis *isbal* adalah hadis yang *shahih*

baik yang melakukan karena sombong maupun tanpa kesombongan. Adapun dalam memahami hadis *isbal*, pandangan ulama dibagi menjadi dua yaitu; sebagian ulama berpendapat bahwa *isbal izar* karena sombong termasuk dosa besar, sedangkan *isbal* bukan karena sombong (*riya'*) tidak diharamkan asalkan selamat dari sikap sombong sebagaimana disampaikan al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa *isbal* hukumnya mutlak haram dan pelaku *isbal* tempatnya di neraka sebagaimana disampaikan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz . Namun dalam suatu hadis dikatakan larangan *isbal* hanya untuk laki-laki saja sedangkan pada perempuan hukumnya sunnah. Kedua: Mayoritas pemahaman kalangan guru SDIT Dar el-Iman tentang hadis *isbal* bersifat tekstual karena bagi mereka *isbal* termasuk ke dalam dosa besar dan pelakunya masuk neraka sesuai dengan keumuman hadis yang telah peneliti sebutkan sebelumnya dan bagi mereka tidak ada hadis yang membolehkan *isbal* walaupun tidak diiringi dengan kesombongan. Sedangkan wali murid

dan guru lainnya mengakui tidak begitu paham dengan hadis *isbal*.

Ketiga: Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kalangan guru SDIT Dar el-Iman dalam mengamalkan hadis *isbal* yaitu: 1). Sering mengikuti atau mendengarkan kajian Ustadz yang mereka anggap sebagai guru mereka di SDIT tersebut. 2). Adanya penekanan dari pihak sekolah agar setiap guru yang mengajar di SDIT tersebut memakai ujung celana di atas mata kaki karena berpengaruh terhadap kontrak kerja mereka selanjutnya. 3). Karena memang tidak paham dengan hadis *isbal*.

Keempat, ada dua bentuk pengamalan hadis *isbal* di kalangan guru SDIT Dar el-Iman, yaitu: Pertama, mengamalkan hadis *isbal* dengan pendekatan tekstual dengan memakai ujung celana di atas mata kaki karena terdapat ancaman neraka bagi pelaku *isbal*. Kedua, mengamalkan hadis *isbal* yang cenderung membolehkan dengan cara memakai ujung celana di bawah mata kaki karena masih belum mantap keyakinan dan keilmuannya mengenai hadis *isbal* dan ada juga karena memang berbeda pendapat dalam memahami hadis *isbal*, boleh *isbal* asalkan tidak sombong. Dalam prakteknya mayoritas

dari mereka mengamalkan hadis *isbal* yang cenderung mengharamkan dengan cara memakai ujung celana di atas mata kaki.

### **Rekomendasi**

Dalam hal ini penulis mengemukakan beberapa saran yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu:

(1) Melalui penelitian ini, penulis sangat berharap hendaknya dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan kepada pembaca tentang *living* hadis. (2) Penulis mengharapkan kepada peneliti hadis atau kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian ini dengan merujuk kepada pemahaman *salafus shaleh* yang ada serta mengupas kembali tentang *living* hadis dari aspek yang beragam dan lebih maksimal pada waktu yang akan datang.

### **REFERENSI:**

#### **Buku:**

Arromadloni, M. Najih, *Metodologi Penelitian al-Qur'an dan Hadis*, diakses 23 April 2018, pukul 10.07 WIB dari <http://www.crisfoundation.com/2018/01/Methodologi-Penelitian-Living-Qur'an-Hadis/&sa>

al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 2010, *Shahih al-Bukhari*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah

Cresswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

al-Damsyiqi, Ibn Hamzah al-Husaini al-Hanafi, 2008, *Asbab al-Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-hadis Rasul*, terj. H. M. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Jakarta: Kalam Mulia

al-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, 2006, *Shahih Muslim*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

al-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib bin Ali, 2006, *Sunan al-Nasa'i*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

al-Nasa'I, Ahmad bin Syu'aib bin Ali, 2006, *Sunan al-Nasa'i*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

al-Qardawi, Yusuf, 1990, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, al-Mansurah: Dar al-Wafa'

al-Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Rabi' bin Majah al-Hafidz, 2006, *Sunan Ibnu Majah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Syamsuddin, Sahiron, 2007, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH-Press

Al-Sijistany, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq, 2006, *Sunan Abi Dawud*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa al-Sulami, 2006, *Sunan al-Tirmidzi*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

### **Responden:**

- AW, Guru laki-laki di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- E, Kepala sekolah di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- F, Guru laki-laki di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- J, Guru laki-laki di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- K, Wali murid di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 08 November 2018
- NF, Wali murid di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 08 November 2018
- RH, Wakil Kepala Sekolah di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- RJP, Ustadz dan Guru Aqidah serta Bendahara Sekolah, Masjid al-Hakim, Wawancara langsung, 19 Januari 2018, pukul 19.00 WIB
- RPH, Kepala Tata Usaha di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- S, Bendahara Sekolah di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 31 Oktober 2018
- S, Wali murid di SDIT Dar el-Iman Padang, Wawancara langsung, 08 November 2018